



**KEPALA DESA JURANALAS
KABUPATEN SUMBAWA**

**PERATURAN DESA JURANALAS
NOMOR TAHUN 2023**

**T E N T A N G
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JURANALAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JURANALAS**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 192 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun 2021 Nomor 130);

16. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1403 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga, Insentif Rukun Tetangga dan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Stunting di Kabupaten Sumbawa;
17. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1285 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Desa Juranalas Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Juranalas Tahun 2020 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANALAS
dan
KEPALA DESA JURANALAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JURANALAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juranalas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.978.778.800,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.978.778.800,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	36.799.223,78
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.200.776,22
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp.	(36.799.223,78)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e) berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Juranalas.

Ditetapkan di Juranalas
pada tanggal, 20 Januari 2023

Kepala Desa Juranalas

HASANUDDIN

Diundangkan di Juranalas
pada tanggal, 20 Januari 2023
Sekretaris Desa Juranalas

ABDUL KHALID

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Juranalas Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun

2021 Nomor 130);

16. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1285 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1403 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Operasional Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Warga, Insentif Rukun Tetangga dan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Stunting di Kabupaten Sumbawa;
18. Keputusan Camat Alas Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Juranalas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juranalas Tahun 2022;
19. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Juranalas 15 Nomor /Kep.BPD/2022 tentang Persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juranalas Kecamatan ALAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022.
20. Peraturan Desa Juranalas Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Juranalas Tahun 2022 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA JURANALAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
1.1 Pendapatan Asli Desa	Rp.	10.000.000,00
1.2 Transfer	Rp.	1.968.778.800,00
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	00,0
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.978.778.800,00
2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.014.238.860,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	606.895.992,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	60.745.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	123.375.000,00

Desa		
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	136.724.724,22
Jumlah Belanja	Rp.	1.941.979.576,22
Surplus/(Defisit)	Rp.	36.799.223,78
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.200.776,22
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	(36.799.223,78)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Juranalas.

Ditetapkan di : Juranalas
Pada tanggal : 20 Januari 2023
KEPALA DESA JURANALAS

HASANUDDIN

Diundangkan di : Juranalas
Pada tanggal : 20 Januari 2023
SEKRETARIS DESA JURANALAS

ABDUL KHALID

